



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur tentang tata cara penagihan piutang pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penagihan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat, mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung

pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
7. Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah unit pelaksana teknis Badan yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
11. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

13. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
14. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
16. Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala Badan.
17. Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
18. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
20. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

21. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah dan nilai.
23. Objek Sita adalah barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
24. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
25. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
26. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
27. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
28. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Daerah yang terutang kepada Wajib Pajak.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah;
- b. pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dengan surat paksa;
- c. prosedur permohonan pembetulan atau penggantian surat administrasi penagihan piutang pajak; dan

d. biaya penagihan dengan surat paksa.

BAB III

PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang melakukan penagihan piutang pajak daerah.
- (2) Kewenangan penagihan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Gubernur kepada Kepala Badan.
- (3) Kewenangan penagihan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan dalam menerbitkan:
 - a. surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat pencabutan sita;
 - f. pengumuman lelang;
 - g. surat penentuan harga limit;
 - h. pembatalan lelang; dan
 - i. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, antara lain merupakan surat himbauan dengan penempelan stiker dan penempelan plang.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan melaksanakan penagihan pajak dalam hal pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, maka atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Bagian Kedua

Juru Sita Pajak

Pasal 5

Kepala Badan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Juru Sita Pajak kepada Gubernur.

Paragraf 1

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pegawai yang diangkat menjadi Juru Sita Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau setingkat;
 - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. berbadan sehat;
 - d. lulus pendidikan dan pelatihan Juru Sita Pajak; dan
 - e. jujur dan bertanggung jawab.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Juru Sita Pajak diambil sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Juru Sita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. memberitahukan surat paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat tugas; dan
 - b. kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak.

- (3) Surat tugas dan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak.
- (4) Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan untuk menemukan objek sita di tempat umum, tempat kedudukan, tempat tinggal wajib pajak dan/atau penanggung pajak atau tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (5) Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah atau daerah berlakunya wewenang berdasarkan surat tugas penempatan.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 8

Juru Sita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. ditugaskan menduduki jabatan lain;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Juru Sita Pajak; atau
- g. dinyatakan sakit jasmani atau psikis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 9

- (1) Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan apabila:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk waktu lama;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak dan/atau penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan usaha atau memekarkan usaha atau memindahtangankan badan usaha yang dimiliki atau dikuasainya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak dan/atau penanggung pajak oleh pihak ketiga;
- (2) Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis;
 - c. diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

- (3) Surat penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. besaran utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. batas waktu pelunasan pajak.
- (4) Format surat penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

Bagian Kesatu

Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Teguran

Pasal 10

- (1) Penagihan piutang pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Kepala Badan.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
- (4) Penyampaian surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. besaran utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (6) Format surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa

Pasal 11

- (1) Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak atau nama penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besaran utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

- (4) Format surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan dalam hal:

- a. apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dan/atau penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis;
- b. terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan
- c. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 13

- (1) Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberitahukan secara langsung oleh Juru Sita Pajak kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak.
- (2) Pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi surat paksa oleh Juru Sita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa;
 - b. nama Juru Sita Pajak;
 - c. nama penerima; dan

d. tempat pemberitahuan surat paksa.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan wajib pajak dan/atau penanggung pajak.
- (5) Format surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada penerima:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha wajib pajak dan/atau penanggung pajak apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. ahli waris apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada penerima:
 - a. pengurus/kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab atau pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan maupun di tempat tinggal pengurus/kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab atau pemilik modal yang bersangkutan; atau

- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai pengurus/kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab atau pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan.
- (2) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (3) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak menunjuk kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak atau penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menolak untuk menerima surat paksa, Juru Sita Pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa wajib pajak dan/atau penanggung pajak atau penerima tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui Kalurahan/Kelurahan atau Kemantren/Kapanewon.

- (3) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman di kantor Kepala Badan atau mengumumkan melalui media massa atau cara lain.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan surat paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Kepala Badan, surat paksa tetap disampaikan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak di tempat yang bersangkutan berkedudukan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan yang menyebabkan asli surat paksa rusak, tidak terbaca, atau tidak dapat ditemukan lagi, Kepala Badan menerbitkan surat paksa pengganti.
- (2) Surat paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa.

Bagian Ketiga

Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 19

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak, utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dan/atau penanggung pajak, Kepala Badan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (2) Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak.
- (3) Tata cara penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tanggal dan nomor surat perintah melaksanakan penyitaan dicatat dalam:
 - 1) buku register surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - 2) buku register pengawasan tindakan penagihan.
 - b. surat perintah melaksanakan penyitaan didukung adanya bukti piutang pajak yang belum kadaluwarsa dan hasil pemeriksaan mengenai data harta kekayaan/aktiva yang akan disita.

Pasal 20

- (1) Barang milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham, surat piutang, surat penyertaan modal atau surat berharga lainnya; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan kapal.

- (2) Terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak orang pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, istri dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan, tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (5) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Juru Sita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Pasal 21

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, warga negara Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak;
 - b. memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Juru Sita Pajak mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi, dan berita acara tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
- (5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Kalurahan/Kelurahan setempat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh wajib pajak dan/atau penanggung pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi, dan berita acara tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
- (7) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada atau di tempat umum.
- (8) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia untuk barang bergerak yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - c. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - d. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan Pengadilan Negeri setempat untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; dan

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
untuk kapal.

- (9) Format berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. membuat rincian terhadap jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita; dan
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang telah disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempel dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada wajib pajak dan/atau penanggung pajak atau pada bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian salinan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan;
- b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Kepala Badan dan wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
- c. Juru Sita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan wajib pajak dan/atau penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Juru Sita Pajak;
- d. dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Badan mengajukan permintaan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang tersimpan pada bank dimaksud;
- e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara pelaksanaan sita, dan menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan bank yang bersangkutan;
- f. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah wajib pajak dan/atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;

- g. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dan/atau penanggung pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
 - h. dalam hal pelaksanaan pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan milik penanggung pajak yang namanya tidak tercantum dalam surat paksa dan/atau surat perintah melaksanakan penyitaan, maka surat permintaan pemblokiran disertai dengan surat keterangan kedudukan penanggung pajak pada wajib pajak.
- (4) Format surat permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemblokiran rekening efek pada kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Badan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan dengan menyebutkan nama pemegang rekening atau nomor pemegang rekening sebagai wajib pajak dan/atau penanggung pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
 - b. berdasarkan permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan perintah tertulis kepada kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening efek wajib pajak dan/atau penanggung pajak;

- c. berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kustodian melakukan pemblokiran;
- d. dalam hal permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai dengan permintaan keterangan tentang rekening efek pada kustodian, maka permintaan tertulis dari Kepala Badan harus memuat nama pejabat yang berwenang mendapatkan keterangan tersebut;
- e. kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang rekening efek pemegang rekening membuat berita acara pemblokiran dan berita acara pemberian keterangan;
- f. berita acara pemblokiran dan berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Kepala Badan dan salinannya disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan wajib pajak dan/atau penanggung pajak sebagai pemegang rekening selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan dilakukan;
- g. Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan atas efek dan/atau dana dalam rekening efek pada kustodian segera setelah menerima berita acara pemblokiran dan berita acara pemberian keterangan;
- h. Juru Sita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan saksi-saksi;
- i. dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak hadir, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi;

- j. berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan salinannya disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan;
 - k. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap rekening efek wajib pajak dan/atau penanggung pajak kepada kustodian, setelah wajib pajak dan/atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - l. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap rekening efek wajib pajak dan/atau penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi wajib pajak dan/atau penanggung pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
 - m. efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui perantara pedagang efek anggota bursa atas permintaan Kepala Badan.
- (6) Format berita acara pemblokiran dan berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan

- c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak kepada Kepala Badan.
- (8) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari wajib pajak dan/atau penanggung pajak kepada Kepala Badan dan salinannya disampaikan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak.
- (9) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada perusahaan lain dari wajib pajak dan/atau penanggung pajak kepada Kepala Badan dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

Pasal 23

Penyitaan terhadap barang yang telah disita Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak.

Pasal 24

- (1) Penyitaan terhadap barang milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (2) Juru Sita Pajak tetap dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang berada di luar wilayah kerja Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak kecuali apabila menurut pertimbangan Juru Sita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Kepala Badan atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh penanggung pajak:
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Kalurahan/Kelurahan setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Kalurahan/Kelurahan setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kantor pegadaian, kantor pos atau tempat yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

Penyitaan tambahan terhadap barang milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 27

- (1) Terhadap barang yang disita diberi segel sita.
- (2) Pemberian segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kata “DISITA”;
 - b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan dan/atau merusak barang yang disita.
- (4) Format segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Format surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai berita acara pelaksanaan pencabutan sita disampaikan Juru Sita Pajak kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan instansi terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak.
- (5) Pencabutan sita terhadap:
 - a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
 - b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan hak atas surat berharga tersebut;
 - c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang;
 - d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait serta membuat akte pengalihan hak.

- (6) Format berita acara pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan
- d. merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Pasal 30

Barang bergerak milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;

- e. peralatan dalam keadaan jalan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan/atau
- f. peralatan penyandang disabilitas yang digunakan oleh wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 31

- (1) Juru Sita Pajak setelah melakukan penyitaan menyusun laporan pelaksanaan penyitaan yang memuat:
 - a. identitas wajib pajak; dan
 - b. besaran tunggakan pajak dan denda.
- (2) Format laporan pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Wajib pajak dan/atau penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan.

Bagian Keempat

Pelelangan

Pasal 33

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala Badan segera:

- a. meminta kepada bank untuk menggunakan atau memindahbukukan harta kekayaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang tersimpan pada bank ke kas daerah sejumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita; dan
 - b. meminta kepada kantor lelang untuk melelang atau tidak melelang.
- (2) Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib pajak dan/atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk menggunakan barang sitaan dimaksud untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 34

- (1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa:
- a. uang tunai;
 - b. surat berharga:
 - 1) kekayaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) obligasi;
 - 3) saham;
 - 4) piutang;
 - 5) penyertaan modal; dan
 - 6) surat berharga lainnya,
 - c. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (2) Terhadap barang yang mudah rusak atau cepat busuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Badan dapat segera menjual barang dimaksud untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 35

- (1) Penggunaan, penjualan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang tunai disetor ke kas daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke kas daerah atas permintaan Kepala Badan kepada bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Badan;
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Kepala Badan;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari wajib pajak dan/atau penanggung pajak kepada Kepala Badan.
- (2) Penjualan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diikuti dengan pembuatan berita acara pengalihan hak dari Kepala Badan kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan risalah lelang.
- (3) Untuk penentuan harga jual, Kepala Badan dapat meminta bantuan kepada jasa penilai.
- (4) Berdasarkan rekomendasi jasa penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau perkiraan sendiri, Kepala Badan menerbitkan surat penetapan harga limit.

Pasal 36

Terhadap barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan.

Pasal 37

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Perubahan besaran nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Kepala Badan bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (7) Format surat permintaan lelang kepada kantor lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Kepala Badan atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.

- (9) Kepala Badan, Juru Sita Pajak, dan keluarga Kepala Badan dan keluarga Juru Sita Pajak meliputi istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (10) Kepala Badan dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan pada ayat (9) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Lelang tetap dapat dilaksanakan dalam hal tanpa dihadiri oleh wajib pajak dan/atau penanggung pajak.

Pasal 39

Lelang tidak dilaksanakan jika:

- a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
- c. objek lelang musnah.

Pasal 40

- (1) Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala Badan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Badan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Dalam hal Kepala Badan lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak wajib pajak dan/atau penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Bagian Kelima

Pencegahan dan Penyanderaan

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 41

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang:

- a. mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 42

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Gubernur.
- (2) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang dikenakan pencegahan;
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat tercatat kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (5) Salinan keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati/Walikota.
- (6) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai wajib pajak dan/atau penanggung pajak.

Pasal 43

Pencegahan terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 44

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyanderaan

Pasal 45

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak.

Pasal 46

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang:
 - a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan setelah memperoleh izin tertulis dari Gubernur.
- (3) Format surat perintah penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Badan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan izin penyanderaan memuat paling sedikit:
 - a. identitas wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang akan disandera;
 - b. jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
 - c. tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan

d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa wajib pajak dan/atau penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak meliputi:

1. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
2. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik secara sekaligus maupun diangsur;
3. wajib pajak dan/atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
4. wajib pajak dan/atau penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; dan
5. wajib pajak dan/atau penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimilikinya atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

(3) Format surat permohonan izin penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

- (1) Surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh Kepala Badan setelah menerima izin tertulis dari Gubernur.
- (2) Surat perintah penyanderaan memuat paling sedikit:

- a. identitas wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
- b. alasan penyanderaan;
- c. izin penyanderaan;
- d. lama penyanderaan; dan
- e. tempat penyanderaan.

Pasal 49

- (1) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
 - b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
 - c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (2) Dalam hal tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
- (3) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak wajib pajak dan/atau penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 51

- (1) Juru sita pajak harus menyampaikan surat perintah penyanderaan langsung kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga negara Indonesia yang telah dewasa dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan juru sita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, juru sita pajak melalui Kepala Badan dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia untuk menghadirkan wajib pajak dan/atau penanggung pajak dimaksud.

Pasal 52

- (1) Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang telah dilakukan pencegahan.
- (2) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak dalam hal yang bersangkutan sedang:
 - a. beribadah;
 - b. mengikuti sidang resmi; atau
 - c. mengikuti pemilihan umum.
- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat surat perintah penyanderaan diterima oleh wajib pajak dan/atau penanggung pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala rumah tahanan negara atau kepala tempat penyanderaan.

- (4) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera menolak untuk menerima surat perintah penyanderaan, juru sita pajak meninggalkan surat perintah penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan wajib pajak dan/atau penanggung pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam berita acara penyampaian surat perintah penyanderaan bahwa wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak bersedia menerima surat perintah penyanderaan dan surat perintah penyanderaan dianggap telah diterima serta sah memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 53

- (1) Juru sita pajak membuat berita acara penyanderaan dan ditandatangani oleh juru sita pajak, kepala rumah tahanan negara atau kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi pada saat wajib pajak dan/atau penanggung pajak ditempatkan di tempat penyanderaan.
- (2) Berita acara penyanderaan paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan;
 - b. izin tertulis Gubernur;
 - c. identitas juru sita pajak;
 - d. identitas wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera;
 - e. tempat penyanderaan; dan
 - f. identitas saksi penyanderaan.
- (3) Salinan berita acara penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. kepala rumah tahanan negara atau kepala tempat penyanderaan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera; dan
 - c. Gubernur.

- (4) Format berita acara penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

- (1) Selama dalam penyanderaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak berhak untuk:
- a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. memperoleh pelayanan Kesehatan yang layak;
 - c. mendapat makanan dan minuman yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
 - d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
 - e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera; dan
 - f. menerima kunjungan dari:
 1. keluarga, pengacara, dan sahabat;
 2. dokter pribadi atas biaya sendiri; dan
 3. rohaniawan.
- (2) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan negara atau tempat penyanderaan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin.
- (3) Apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak melanggar tata tertib dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera dilepas jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah dipenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur.
- (2) Persyaratan utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa asli atau salinan bukti pembayaran/pelunasan utang pajak/biaya penagihan pajak lembar pertama yang dilegalisasi oleh tempat pembayaran pajak yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan pertimbangan tertentu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak sudah membayar utang pajak 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah utang pajak/sisa utang pajak dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;

- b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
 - c. wajib pajak dan/atau penanggung pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - d. wajib pajak dan/atau penanggung pajak telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun atau lebih; atau
 - e. untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.
- (5) Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kepada kepala rumah tahanan negara atau kepala tempat penyanderaan apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak akan dilepas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kepala rumah tahanan negara atau kepala tempat penyanderaan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak telah dilepas dari penyanderaan.

Pasal 56

- (1) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera Kembali berdasarkan surat perintah penyanderaan yang dahulu diterbitkan kepadanya.
- (2) Masa penyanderaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan masa penyanderaan menurut surat perintah penyanderaan yang dahulu diterbitkan kepadanya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum wajib pajak dan/atau penanggung pajak melarikan diri.

Pasal 57

Biaya penyanderaan dibebankan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Paragraf 3

Rehabilitasi Nama Baik

Pasal 58

- (1) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Gugatan wajib pajak dan/atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.
- (3) Dalam hal gugatan wajib pajak dan/atau penanggung pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib pajak dan/atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik.

Pasal 59

- (1) Permohonan rehabilitasi nama baik wajib pajak dan/atau penanggung pajak diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. surat perintah penyanderaan; dan
 - c. surat pemberitahuan pelepasan wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera.

- (2) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Kepala Badan dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian berskala nasional/regional/lokal dengan ukuran yang memadai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan rehabilitasi nama baik diterima.

BAB V

PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN SURAT ADMINISTRASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

Pasal 60

- (1) Wajib pajak dan/atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Badan terhadap surat peringatan, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, atau surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dan/atau penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Badan dapat membetulkan surat peringatan, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, atau surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan pada surat peringatan, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, atau surat penentuan harga limit telah dibetulkan oleh Kepala Badan.
- (6) Dalam hal permohonan pembetulan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai dengan jangka waktu semula.

Pasal 61

- (1) Hasil pelaksanaan atas surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus dituangkan dalam dokumen laporan pelaksanaan.
- (2) Format laporan pelaksanaan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 62

Penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilaksanakan apabila telah kadaluwarsa.

BAB VI

BIAYA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 63

- (1) Biaya penagihan pajak adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang akan diperhitungkan berdasarkan hasil lelang.
- (3) Format surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 64

Kepala Badan setiap tahun mengajukan besaran biaya yang dibutuhkan untuk pemberian surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan serta biaya penyanderaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

CONTOH FORMAT

No	Format	Judul
1	Format 1	Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
2	Format 2	Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang Sejenis
3	Format 3	Surat Paksa
4	Format 4	Pemberitahuan akan Surat Paksa
5	Format 5	Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
6	Format 6	Berita Acara Pelaksanaan Sita
7	Format 7	Surat Permintaan Pemblokiran
8	Format 8	Berita Acara Pemblokiran
9	Format 9	Segel Sita
10	Format 10	Surat Pencabutan Sita
11	Format 11	Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan
12	Format 12	Laporan Pelaksanaan Penyitaan
13	Format 13	Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-Barang Sitaan
14	Format 14	Surat Perintah Penyanderaan
15	Format 15	Surat Permohonan Izin Penyanderaan
16	Format 16	Berita Acara Penyanderaan
17	Format 17	Surat Perintah Penyanderaan
18	Format 18	Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Sekaligus
19	Format 19	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.

KEPALA

.....
NIP.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Keterangan :

- *) STPD / SKPD atau dokumen lain yang disamakan / SKPDKB / SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / SK Putusan Banding

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA

.....
NIP.

Tembusan :



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦩꦏꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦸꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 561515 Psw.1117-1437 Fax.564544
Website: bpka.jogjaprov.go.id Email : bpka@jogjprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta,

Kepada

Nomor : Yth.
Sifat :
Lampiran : di -
Hal : Peringatan

Yogyakarta

.....
.....
.....
.....

Nama Usaha :
Nama Obyek Pajak :
Alamat Obyek Pajak :
NPWPD/NOPD :
Masa Pajak :
Tanggal Jatuh Tempo :

Untuk menghindari pengenaan sanksi administratif yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera Paling lambat tanggal ,
..... sejak surat peringatan ini diterima.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah, kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA

.....
NIP.

Tembusan:



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

ꦒꦼꦩꦸꦢꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦼꦛꦸꦗꦴꦏꦿꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 561515 Psw.1117-1437 Fax.564544
Website: bpka.jogjaprov.go.id Email : bpka@jogjprov.go.id Kode Pos 55213

SURAT PAKSA

Nomor

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa:

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
NPWPD :
NOPD :
Alamat :

menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				

Terbilang :

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa

untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

KEPALA

.....
NIP.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

(Pasal 12 ayat (1) UU No 19 Tahun 2000)

- *) STPD / SKPD atau dokumen lain yang disamakan / SKPDKB / SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / SK Putusan Banding



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦺꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦺꦩꦸꦥꦺꦤꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦸꦁꦤꦺꦴꦏꦺꦴꦩꦤꦺꦴꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 561515 Psw.1117-1437 Fax.564544
 Website: bpka.jogjaprovo.go.id Email : bpka@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta,

Kepada

Nomor : Yth.
 Sifat :
 Lampiran : di -
 Hal : Pemberitahuan akan Yogyakarta
 melaksanakan Surat Paksa

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melakukan tindakan
 Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap:

Nama Wajib Pajak/Penanggung :
 Pajak
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat Tempat Tinggal :

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA

.....
 NIP.

Tembusan :
 Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada, bertempat tinggal
di.....
disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak Daerah

Nama Jelas

...

NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

- Biaya harian Jurusita Pajak Daerah Rp
- Biaya perjalanan Rp
- Jumlah Rp

Jumlah	Rp
--------	----

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis barang bergerak :	Terletak di :		Taksiran harga :
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp

b. Jenis barang tidak bergerak :	Terletak di :		Taksiran harga :
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang-barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak Daerah menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak Daerah

.....

Nama Jelas

.....

NIP.

Penyimpan,

Saksi,

.....

Nama Jelas

1.

Nama Jelas

2.

Nama Jelas

Biaya penagihan pajak :

- Biaya harian Jurusita Pajak Daerah dan Saksi Rp
- Biaya perjalanan Rp
- Jumlah Rp

Telah/Belum dilunasi *)

KOP SURAT BANK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Peraturan Gubernur Nomor dengan Surat Paksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor telah menyampaikan surat permintaan blokir nomor tanggal perihal dan telah diterima pada tanggal pukul, maka pada hari ini tanggal pukul, telah dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan penanggung pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
 NIK :
 Alamat :
 Nomor Rekening Simpanan :

Berita acara pemblokiran ini disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

Yogyakarta,
 (Pejabat Bank),

.....
 (Nama Pejabat Bank)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦩꦏꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦏꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 561515 Psw.1117-1437 Fax.564544
Website: bpka.jogjaprovo.go.id Email : bpka@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK :

Nomor :

Tanggal :

BARANG INI TERMASUK DALAM, BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA,

**MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN
HAK/MEMINJAMKAN/MERUSAK**

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

Penyimpan :

Juru Sita :

Saksi

1.

2.

.....

NIP

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor / Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang Dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,
KEPALA

.....
NIP.

Yogyakarta,
JURU SITA PAJAK DAERAH,

.....
NIP.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦩꦏꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦤ꧀ꦏꦺꦸꦁꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 561515 Psw.1117-1437 Fax.564544
Website: bpka.jogjaprovo.go.id Email : bpka@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

No.

- Pertimbangan : Untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan daerah perlu dilakukan penyanderaan
- Dasar Hukum : 1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 3. Surat Paksa Nomor : tanggal :, dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa nomor :, tanggal;
 4. Surat Izin Penyanderaan dari Gubernur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Jurusita Pajak Daerah
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :

- Untuk : 1. a. Melakukan penyanderaan pajak dengan identitas sebagai berikut:
 Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan penanggung pajak

mempunyai utang pajak sebesar Rp

- c. Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan dan Penanggung Pajak ditempatkan di
2. Membuat berita acara pelaksanaan penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan negara

KEPALA

.....
NIP.

Pada hari ini tanggal Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/Penanggung
Pajak yang Disandera

Yang Menyerahkan/Jurusita
Pajak Daerah

Berkenaan dengan hal tersebut kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan untuk bulan. Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan, bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

KEPALA

.....
NIP.

Tembusan :



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 561515 Psw.1117-1437 Fax.564544
Website: bpka.jogjaprovo.go.id Email : bpka@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

BERITA ACARA PENYANDERAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun, atas kekuatan Surat
Perintah Penyanderaan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor
..... tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memilih domisili di kantornya di
..... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor
..... dan Surat Penyanderaan dari Gubernur Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan
Pengelola Keuangan dan Aset, bertempat di dengan dibantu 2 orang
saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan
dapat dipercaya, yaitu:

- 1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :
NPWPD :
NOPD :
Alamat tempat tinggal :

RT RW Kode Pos

di karena penanggung pajak mempunyai utang pajak daerah sebagai
berikut

Table with 4 columns: Jenis Pajak, Tahun Pajak, Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *, Jumlah Tunggakan (Rp). Includes a total row at the bottom.

dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak Daerah

.....

Nama Jelas

.....

NIP.

Kepala Tempat Penyanderaan/Rumah
Tahanan Negara,

Saksi,

.....

Nama Jelas

1.

Nama Jelas

2.

Nama Jelas

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut *) :

- a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA

.....
NIP.

Tembusan :

-

*) lingkari sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera

**LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

No	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
KEPALA

Yogyakarta,
JURU SITA PAJAK DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP.

